



PENETAPAN

Nomor 0508/Pdt.P/2014/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I"; -----

Pemohon II, umur 54 tahun, agama Islam pekerjaan Mengurus / Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai " Pemohon II";---

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan ; -----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0508/Pdt.P/2014/PA.Tgrs tanggal 5 September 2014 dengan alasan dimuka sidang sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada 17 September 1975, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren ; -----



2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dengan Wali Nikah bernama Wali Nikah dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan maskawin berupa cincin mas 2 Gram di bayar tunai;-----
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : -----
 - a. Anak I para Pemohon, Perempuan, lahir 1981 ; -----
 - b. Anak II para Pemohon, Laki-laki, lahir 1986 ; -----
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;-----
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam mengurus mengurus persyaratan Buku Nikah; diperlukan penetapan pengesahan nikah ; -----
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; -----
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), yang dilangsungkan pada tanggal 17 September 1975 diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, ;-----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----
Atau, Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya; -----



Bahwa sebelum persidangan pertama, atas perintah Ketua Majelis Hakim, oleh Juru Sita Pengganti telah dilakukan pengumuman dalam masa 14 hari dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, kemudian dilakukan panggilan persidangan pertama perkara ini ; -----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya terdapat tambahan dan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang ; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa : -----

A. Surat – Surat :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) Nomor - , dan Pemohon II (Pemohon II) Nomor - , yang dikeluarkan Camat Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut P.1; -----
2. Potokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Pemohon I) Nomor - , yang dikeluarkan Camat Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut P.2; -----

B. Saksi – Saksi :

1. Saksi I Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi sebagai teman/ tetangga Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II; -----
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan saksi menghadiri pernikahan para Pemohon dilaksanakan di rumah Pemohon II di wilayah Kota Tangerang Selatan ; -----



- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tahun 1975, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah ; -----
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, sebagai maskawinnya berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai ; -----
 - Bahwa yang mengucapkan Ijab adalah ayah kandung Pemohon II sedangkan Qobul diucapkan oleh Pemohon I (Pemohon I) ;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ; -----
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan lainnya;-----
 - Bahwa setahu saksi, dari pernikahannya, para Pemohon sudah dikaruniai 2 orang anak ; -----
 - Bahwa sejak menikah hingga diajukan permohonan ini mereka belum pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri ; -----
 - Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga sampai saat ini mereka tidak pernah memiliki Buku Nikah ; -----
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membuat passport dan kepentingan lainnya;-----
2. Saksi II . Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi sebagai sepupu Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II ; -----
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, saksi ada sewaktu pernikahan para Pemohon dilaksanakan tetapi saat itu masih kecil ; -----



- Bahwa lazimnya yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung dan setahu saksi saat pernikahan tersebut, ayah Pemohon II masih hidup ; -----
- Bahwa menurut para Pemohon, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ; -----
- Bahwa setahu saksi, antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda, sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan lainnya;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahannya, para Pemohon sudah dikaruniai 2 orang anak; -----
- Bahwa menurut para Pemohon, sejak menikah hingga diajukan permohonan ini mereka belum pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan bahwa mereka bukan pasangan suami isteri ; -----
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga sampai saat ini mereka tidak pernah memiliki Buku Nikah ; -----
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membuat passport dan kepentingan lainnya; -----

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ;--

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Pemohon II, hanya menunjukkan sebagai bukti bahwa para Pemohon sebagai penduduk Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, yang juga merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, bukan sebagai bukti pernikahan ; -----



Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah Tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon bermaksud mengurus Pasport dan kepentingan lainnya sehingga diperlukan adanya penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan ; -

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon dimaksud, Pemohon I berkedudukan sebagai suami dari Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I a quo merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat Kompilasi Hukum Islam ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang diperkuat keterangan saksi bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 September 1975 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, dulu Kabupaten Tangerang sekarang Kota Tangerang Selatan menurut tata cara Agama Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Wali Nikah , dengan disaksikan 2 orang saksi nikah bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dengan maskawin berupa Cincin emas 2 gram dibayar tunai, akan tetapi yang bersangkutan tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sekalipun pernikahannya tersebut telah memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang bersesuaian dengan posita permohonan para Pemohon serta diperkuat dengan keterangan saksi, yang pada pokoknya menyatakan, bahwa pekawinan para Pemohon telah berlangsung di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, dulu Kabupaten Tangerang sekarang Kota Tangerang Selatan pada tanggal 17 September 1975 dengan tata cara agama Islam, ada calon suami (Pemohon I) dan calon isteri (Pemohon II), ada wali nikah yang sah, serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah dan dengan terjadinya *ijab qobul*, maka Majelis Hakim memandang



rukun perkawinan telah terpenuhi, sebagai dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam, maka dalil tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alasan pengesahan nikah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, bahwa sewaktu pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi tersebut, terdapat keterangan bahwa dalam perkawinan tersebut, tidak terdapat larangan perkawinan sebagai disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi yaitu : -----

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَنِسَاءُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْكُمْ وَالْأَخْوَاطُ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَوَدَّعَتْكُمْ أَلَّتِي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُنَّ مِنْكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلِيلُ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" *An-Nisaa* ayat 23).; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak terdapat larangan untuk melakukan perkawinan menurut Hukum Islam, maka



perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, dulu Kabupaten Tangerang sekarang Kota Tangerang Selatan pada tanggal 17 September 1975 tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tersebut sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak menyebabkan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukan pula merupakan perlawanan terhadap ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 namun karena ketidak tahuan para Pemohon akan pentingnya pencatatan perkawinan; -----

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi sebagaimana Pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 dan 35 Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Undang Undang Kependudukan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pengesahan nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahannya dilaksanakan atau tempat tinggal para Pemohon; -----

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, maka telah dapat dijadikan bukti pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dipergunakan sebagai bukti yang berkaitan dengan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan kepentingan lainnya yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;-----

Menimbang, bahwa perkara ini sifatnya *voluntaire (ex-parte)*, seluruh kepentingan ada pada para Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan diktum penetapan sebagai berikut : -----



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ; -----
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I dengan Pemohon II (Pemohon II, yang dilangsungkan pada tanggal 17 September 1981 diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan ;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (Pemohon I dengan Pemohon II (Pemohon II, untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan ;-----
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 341.000.- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam di Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum'at, tanggal 26 September 2014 Masehi bertepatan tanggal 1 Dzulhijjah 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H., sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Sitti Hajar, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon ; -----

H a k i m

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H.

Sitti Hajar, S.HI



Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Kepaniteraan Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000.-
- Biaya Panggilan Rp. 250.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Biaya Materai Rp. 6.000.-
- J u m l a h Rp. 341.000,-
(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)